



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 171 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERBUP TENTANG HIBAH DAN BANSOS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2020**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu adanya regulasi yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu adanya tim yang mampu dan berkompeten dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur ditetapkan dengan Peraturan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabuupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perbup Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. Meneliti, membahas, menyusun dan Mengharmonisasikan Peraturan-Peraturan Bupati dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
- b. Melaporkan hasil penelitian, pembahasan serta penyusunan dan pengharmonisasian kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Staf Sekretariat yang susunan keanggotaanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

K E E M P A T: Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim dimaksud Diktum KESATU serta Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan Honor sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

K E L I M A : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2019;

K E E N A M : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 16 Oktober 2019

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**PIh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 171 Tahun 2019
Tanggal : 16 Oktober 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERBUP TENTANG HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	HONOR PER KEGIATAN (Rp)
1	2	3	4
1.	TARULLY MANIAGASI, SE	KETUA	7.500.000,-
2.	Drs. ABUBAKAR FARA	WAKIL KETUA	6.500.000,-
3.	Drs.TIMOTIUS N. HUBY, M.Si	SEKRETARIS	6.500.000,-
4.	ELAI GIBAN, SE, M.Si	ANGGOTA	5.500.000,-
5.	M U S T A N, SH	ANGGOTA	5.500.000,-
6.	ATTI DABLA, S.Si	ANGGOTA	5.500.000,-
7.	AMALEK MSEN, SE.MM	ANGGOTA	5.500.000,-
8.	DINIARSO, S.Kom	ANGGOTA	5.500.000,-
9.	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	ANGGOTA	5.500.000,-
10.	DAUD HELUKA, SE	ANGGOTA	5.500.000,-
11.	YUSTINUS OSSU,SE	ANGGOTA	5.500.000,-
12.	EMMA BALINGGA	STAF SEKRETARIATAN	3.000.000,-
13.	NOVALIN SALINDING	STAF SEKRETARIATAN	3.000.000,-
14.	OBETH SOLL	STAF SEKRETARIATAN	3.000.000,-
15.	RIAN MARWAN, SSTP	STAF SEKRETARIATAN	3.000.000,-
16.	MARSENI RUPANG, SE	STAF SEKRETARIATAN	3.000.000,-

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1 002